

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

EVI ARIYANI, S.H., M.H.

evisuprayoga@gmail.com

082225735919

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

JUNAIIDI, S.H.,M.H.

junaidi0421@gmail.com

085725449897

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

ABSTRACT

Children are a gift from God who have human rights that must be respected so that children can grow and develop properly, but on the other hand, children's rights are very vulnerable to being violated, such as when children get acts of violence. This study aims to discuss how legal protection for children from acts of violence, especially during the Covid-19 pandemic. This research is a doctrinal legal research. This study uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study inform that during the Covid-19 pandemic, there were many acts of violence against children. Violence against children occurs in various forms including verbal violence, physical violence, psychological violence and sexual violence. To protect children from these acts of violence, the state has regulated it through the Child Protection Act (UUPA). In order to provide maximum protection for children's rights from violence, especially during the Covid-19 pandemic, law enforcement on perpetrators of criminal acts of violence against children can be given more leverage. In addition, society must play a role in preventing violence. The conclusion of this research is that children's rights to avoid acts of violence have been protected in law, then how law enforcement and prevention efforts can be implemented optimally so that children get protection from various acts of violence.

Keywords: children's rights; violence; covid-19

ABSTRAK

Anak merupakan karunia Tuhan yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, namun disisi lain hak anak sangat rentan dilanggar seperti ketika anak mendapatkan tindakan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan khususnya pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa pada masa pandemi Covid-19, banyak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan terhadap anak terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya kekerasan verbal, kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan tersebut, negara telah mengatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam rangka memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak dari kekerasan khususnya pada masa pandemi Covid-19, penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak bisa diberikan lebih maksimal. Disamping itu, masyarakat harus berperan dalam

mencegah terjadinya kekerasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak anak untuk terhindar dari tindakan kekerasan telah dilindungi dalam undang-undang, selanjutnya bagaimana penegakan hukum dan upaya pencegahan bisa dilaksanakan secara maksimal agar anak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan.

Kata kunci: hak anak; kekerasan; covid-19

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹

Menurut Nahar, Deputy Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Anak merupakan kelompok rentan dalam masa pandemi. Banyak diantaranya yang butuh perlindungan khusus, seperti anak dalam kemiskinan, anak di lembaga pengasuhan, anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan lain-lain. Nahar menuturkan bahwa kondisi rumah tangga juga rentan di masa pandemi ini. Hal tersebut disebabkan karena banyak anggota keluarga yang harus tinggal di rumah dalam waktu lama. Belum lagi masalah ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan persoalan lainnya. Untuk itu, ada 6 (enam) intervensi terhadap rumah tangga rentan yang penting untuk dilakukan, meliputi petakan sumber daya, perkuat layanan inti, memperluas pengasuhan alternatif, mencegah stigma dan diskriminasi, dukungan psikososial, dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Asisten Deputy Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi. “Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Oleh karena itu dalam menghadapi new normal ini, harus pastikan angka ini tidak bertambah lagi dengan melakukan upaya pencegahan yang mengacu pada protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi Covid-19.”²

Berdasarkan data tersebut, tema perlindungan hukum terhadap anak menarik untuk dikaji karena masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa anak memiliki hak-hak yang telah dilindungi oleh negara. Dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak tidak terkecuali pada masa pandemi ini. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan dan upaya pencegahannya.

¹ Mohammad Taufik Makaro dkk. (2014). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

²Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php> (diakses pada 21 Maret 2021)

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal.³ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁴

3. Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan

Kekerasan terhadap anak terus terjadi dan semakin bertambah jumlahnya setiap tahun serta sulit untuk dikendalikan. Angka pasti jumlah kekerasan terhadap anak sulit didapatkan data konkritnya sebab masih banyak peristiwa kekerasan pada anak yang enggan dilaporkan oleh masyarakat, terutama bila kekerasan pada anak terjadi di rumah tangga. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganggap kekerasan di rumah tangga merupakan masalah internal keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar termasuk oleh aparat penegak hukum.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditemukan istilah kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶

Definisi kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan adalah setiap perbuatan terhadap anak dengan atau tanpa tujuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, mental, termasuk diskriminasi penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh anak dan merendahkan martabat dalam masa tumbuh kembangnya.⁷

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut dijelaskan pula arti dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan yang diakibatkan tradisi adat yaitu:

- a. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan pada anak pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak dalam berbagai bentuk Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain diperkosa, pemaksaan hubungan seksual, perkawinan usia dini, anak disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, dan diraba-raba pahanya.
- b. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak,

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 33

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, 2007, Malang, Banyumedia Publishing, hal. 393

⁵ In Kandedes. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/16020/pdf>

⁶ Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan

- dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain (Studi Sekretaris Jenderal PBB tentang kekerasan terhadap anak).
- c. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.
 - d. Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dipotong jari jika keluarganya meninggal, mahar pernikahan (belis), menjadi joki kuda, dan lain-lain.

Secara hukum, cukup banyak peraturan yang mengatur, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, diantaranya adalah:

- a. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak Internasional, sehingga sebelum adanya ratifikasi konvensi tersebut negara Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak-hak anak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.
- d. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait dengan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya dari tindakan kekerasan telah diatur yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal yang khusus menyebutkan terkait perlindungan anak dari kekerasan diantaranya adalah:

- a. Pada Pasal 4, disebutkan bahwa:
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Pada Pasal 54, disebutkan bahwa:
 - (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
- c. Pada Pasal 59, disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - i. Anak dalam situasi darurat;
 - ii. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - iii. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - iv. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - v. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - vi. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - vii. Anak dengan HIV/AIDS;
 - viii. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - ix. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - x. Anak korban kejahatan seksual;
 - xi. Anak korban jaringan terorisme;
 - xii. Anak Penyandang Disabilitas;
 - xiii. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - xiv. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - xv. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- d. Pada Pasal 76C, disebutkan bahwa:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- e. Pada Pasal 76D, disebutkan bahwa:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- f. Pada Pasal 76E, disebutkan bahwa:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pelaku tindakan kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana yaitu:

- a. Pada Pasal 80, disebutkan bahwa:
 - (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

- b. Pasal 81, disebutkan bahwa:
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pasal 82, disebutkan bahwa:
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.2 Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah dilaksanakan cukup lama. Namun dalam pelaksanaannya, tentu banyak problematika yang dihadapi oleh aparaturnegara. Menurut Darwan Prints⁸ bahwa kendala-kendala dalam penegakan hak-hak anak di Indonesia antara lain:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya.
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
- c. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
- e. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional.
- f. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah seperti korban perkosaan, penganiyaan dan eksploitasi.
- g. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- h. Koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang.
- i. Kerja sama lintas sektoral dan Internasional kurang terjalin dengan baik.

Menurut Darwan Prints,⁹ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal

⁸ Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hal. 140

⁹ Ibid. hal. 141

Hal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.

b. Faktor internal

- (1) Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup cara pembentukan dan syarat yuridis pembentukannya, bagaimana materi hukum tersebut apakah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya, peraturan pelaksanaan yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum.
- (2) Aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak dan mampu menegakkannya?
- (3) Budaya hukum masyarakatnya yaitu struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya.
- (4) Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat di tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, angka kekerasan terhadap anak cukup tinggi. Untuk itu perlu berbagai upaya-upaya pencegahan disamping upaya penegakan hukum jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Menurut Dinar Wahyuni¹⁰, pencegahan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan cara:

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan.
2. Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak. Pada masa pandemi Covid-19, orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan anak dengan kondisi tersebut.
3. Memperkuat komunikasi dan kerja sama antara orang tua dengan sekolah selama mendampingi anak belajar di rumah.
4. Penguatan peran dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal. Lembaga tersebut berperan melakukan sosialisasi secara massif tentang perlindungan hak anak di kalangan masyarakat.
5. Perbaikan ekonomi keluarga. Perbaikan ekonomi keluarga dapat dimulai dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk mewujudkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, Kementerian PPPA membuat Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan. Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dalam paduan ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak hak anak dan kesetaraan gender
2. meningkatkan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak

¹⁰ Dinar Wahyuni, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-22-II-P3DI-November-2020-218.pdf, diakses pada 22 Maret 2021

¹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri PPPA Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan

3. mengintegrasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga
4. penguatan Pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga
5. meningkatkan pemahaman konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga akan tetapi terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan kekerasan anak di Lembaga Pendidikan. Pencegahan kekerasan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga akan tetapi membutuhkan dukungan masyarakat. Dalam panduan Kementerian PPPA, program pencegahan kekerasan anak di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut:¹²

1. Peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk didalamnya hak hak anak dan kesetaraan gender
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak
3. Pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat
4. Penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak
5. Mendukung upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan Pendidikan adalah sebagai berikut:¹³

1. Peningkatan pemahaman tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesadaran gender
2. Pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak dan berperspektif gender

4. Penutup

4.1 Simpulan

Tindakan kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan Lembaga Pendidikan dengan berbagai bentuk diantaranya kekerasan verbal, kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan tersebut, negara telah mengatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam rangka memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak dari kekerasan khususnya pada masa pandemi Covid-19, penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak bisa diberikan lebih maksimal. Disamping itu, keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan harus berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan.

4.2 Saran

1. Pemerintah harus terus berkomitmen melaksanakan aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak serta menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

¹² Pasal 3 Peraturan Menteri PPPA Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan

¹³ Pasal 4 Peraturan Menteri PPPA Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan

2. Perlunya peningkatan peran aktif keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak khususnya dari tindakan kekerasan.
3. Sosialisasi panduan pencegahan kekerasan terhadap anak untuk lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.

Daftar Pustaka

- Anonim, Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php> (diakses pada 21 Maret 2021)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dinar Wahyuni, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-22-II-P3DI-November-2020-218.pdf, diakses pada 22 Maret 2021.
- In Kandedes. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/16020/pdf>.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, 2007, Malang, Banyumedia Publishing.
- Mohammad Taufik Makaro dkk. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan.